



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 51/G/2019/PTUN.Mks.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menetapkan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

Nama : **MUH. ARIFUDDIN;**-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Tosewo, Desa Botto, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;-----

Pekerjaan : Wiraswasta-----

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 29 Juli 2019, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya:-----

1. MURSALIN JALIL, S.H., M.H.; kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Bumi Tamalanrea Blok AF Nomor 376, Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar; pekerjaan Advokat;-----

2. MIGDAL EDER TUPALANGI, S.H., M.H.; kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di BTN Cabalu, Blok A/II Nomor 1, Desa Panre Lompoe, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba; pekerjaan Advokat;-----

selanjutnya disebut **PENGGUGAT;**-----

melawan:

Nama Jabatan : **KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN WAJO;**-----

Tempat Kedudukan: Jalan Bau Mahmud, Bulu Pabbulu, Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;-----

dalam hal ini, diwakili:-----

Nama : **HAEDAR, S.PDI.;**-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Wajo;-----

Berkedudukan : Jl. Bau Mahmud, Bulu Pabbulu, Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;-----

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 51/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 12 Agustus 2019, memberikan kuasa kepada:

- ABDUL MUTTALIB, S.H.;-----
- ABDUL KADIR WOKANUBUN, S.H.;-----
- FIRMANSYAH, S.H.;-----
- ANGGAREKSA PS., S.H.;-----
- HAMKA, S.H.;-----
- JUMAIL, S.H.;-----
- LM ALI ASRAWI R, S.H.;-----

semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat, beralamat pada Kantor Hukum AM & Partner, Jl. A.P. Pettarani, Ruko Bisnis Centre Blok A No. 17, Kota Makassar, e-mail: ellangt@yahoo.com, Anggareksaps@gmail.com;-----
selanjutnya disebut **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut;-----

Telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 51/PEN-DIS/2019/PTUN.Mks., tanggal 31 Juli 2019, tentang Lolos Dismisal;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 51/PEN-MH/2019/PTUN.Mks., tanggal 31 Juli 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor: 51/PEN-PP/2019/PTUN.Mks., tanggal 31 Juli 2019, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
4. Surat Pencabutan Gugatan dari Penggugat, tanggal 27 Agustus 2019;----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor: 51/PEN-HS/2019/PTUN.Mks, tanggal 27 Agustus 2019, tentang Hari Persidangan Terbuka untuk Umum;-----
6. Berkas Perkara Nomor: 51/G/2019/PTUN.Mks. beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat, tanggal 30 Juli 2019, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 31 Juli 2019, dengan Register Perkara Nomor: 51/G/2019/PTUN.Mks., yang

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 51/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3346 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor: 827/PL.01.4-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VII/2019, tanggal 22 Juli 2019, tentang Penetapan atas nama Saudara Muh. Arifuddin sebagai Calon yang Tidak Lagi Memenuhi Syarat Menjadi Anggota DPRD Kabupaten Wajo dan Tidak Diikutsertakan dalam Pemeringkatan Suara Sah Dalam Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo di Daerah Pemilihan Wajo 5 (Lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor: 829/PL.01.9-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VII/2019, tanggal 22 Juli 2019, tentang Penetapan atas nama Saudari Andi Lilis Sumarni, S.E. yang Memperoleh Peringkat Suara Sah Terbanyak Kedua sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo dari Dapil 5 (Lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Persiapan sebagaimana diwajibkan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu pada tanggal 12 Agustus 2019, tanggal 19 Agustus 2019, dan 27 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima Surat Pencabutan Gugatan, tanggal 27 Agustus 2019, yang diajukan Kuasa Hukum Penggugat pada Pemeriksaan Persiapan, tanggal 27 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tercatat dalam Penetapan ini, tetapi tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa sikap Majelis Hakim terhadap permohonan pencabutan Gugatan dari Penggugat ialah sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah disebutkan di atas;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 51/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinihan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-394 3348 (ext.316)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Pencabutan Gugatan, tanggal 27 Agustus 2019, yang pada pokoknya memohon untuk mencabut Gugatan *a quo*;-----

Menimbang, bahwa hal pencabutan Gugatan telah diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut: -----

(1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;* -----

(2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;* -----

Menimbang, bahwa Surat Pencabutan Gugatan, tanggal 27 Agustus 2019, diajukan Kuasa Hukum Penggugat pada Pemeriksaan Persiapan, tanggal 27 Agustus 2019, dengan demikian, permohonan pencabutan Gugatan dari Penggugat diajukan masih dalam tahapan penyempurnaan gugatan sebelum Gugatan diajukan ke persidangan terbuka untuk umum, oleh karenanya belum memasuki proses jawab-jinawab, sehingga dipastikan Tergugat belum mengajukan Jawaban atas Gugatan yang diajukan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas yang dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan dari Penggugat tersebut tidak perlu meminta persetujuan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka telah cukup beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan dari Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Suratnya, tanggal 27 Agustus 2019;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Gugatan dari Penggugat dikabulkan, maka secara hukum proses sengketanya berakhir, sehingga diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk mencoret Perkara Nomor: 51/G/2019/PTUN.Mks. dari Buku Register Perkara;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Gugatan dari Penggugat, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam Amar Penetapan ini;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 51/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepanitieraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepanitieraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepanitieraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan dari Penggugat;-----
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk mencoret Perkara Nomor: 51/G/2019/PTUN.Mks. dari Buku Register Perkara;-----
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.283.000,- (Dua ratus delapan puluh tiga ribu Rupiah);-----

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019, oleh kami: SUGIYANTO, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H dan M. HERRY INDRAWAN, S.Sos., S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MAKKULAWANG, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta Kuasa Hukum Tergugat;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJEILIS

ttd.

ttd.

DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H.

SUGIYANTO, S.H., M.H.

ttd.

M. HERRY INDRAWAN, S.Sos., S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

MAKKULAWANG, S.H.

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 51/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda memperoleh inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp. 100.000,-
3.	Biaya Panggilan Sidang	:	Rp. 117.000,-
3.	PNBP	:	Rp. 20.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp. 6.000--

Jumlah : Rp 283.000,-

Terbilang : Dua ratus delapan puluh tiga ribu Rupiah;

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 51/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6